



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN
KEGIATAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK
UNTUK MASA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, serta pelaksanaan program kegiatan pembangunan fisik yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, maka kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Kontrak Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan khususnya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang pelaksanaannya memerlukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, maka diperlukan jaminan dan kepastian alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009, tanggal 13 Agustus 2009 tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Program dan Kegiatan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2 (dua) Tahun Anggaran, akan segera habis masa berlakunya dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Program dan Kegiatan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 3 (tiga) Tahun Anggaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- (3) Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- (6) Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD. adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang direncanakan akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong Seberang;
- (7) Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana dalam APBD untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran;
- (8) Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi Kalimantan Timur, Bupati untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengikatan dana anggaran untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan program dan kegiatan yang pelaksanaannya membutuhkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pembayaran membutuhkan waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun anggaran.
- (2) Tujuan pengikatan dana anggaran adalah untuk menjamin ketersediaan dan kepastian anggaran pada pelaksanaan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak pembangunan RSUD AM. Parikesit.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pengikatan dana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD.
- (2) Jumlah anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah sebesar Rp. 330.000.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Rupiah).
- (3) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyisihan dari APBD yang harus dialokasikan setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 66.000.000.000,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Rupiah*);
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 181.500.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 82.500.000.000,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

- (4) Penggunaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan RKA/DPA pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengikatan dana anggaran untuk program dan kegiatan Kontrak Tahun Jamak dimaksud harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjaga kewajaran harga pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3 dan Pasal 4 ayat (1), maka dapat dilakukan penyesuaian harga (eskalasi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan program dan kegiatan Kontrak Tahun Jamak wajib dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait pada kegiatan dimaksud.
- (2) Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan lebih lanjut kepada Bupati secara berkala.

BAB VI FORCE MAJEURE

Pasal 6

Apabila terjadi force majeure termasuk perubahan kebijakan Pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kontraktual Kontrak Tahun Jamak, dapat diadakan perubahan melalui Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tanggal tanggal 13 Agustus 2009 tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Program dan Kegiatan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2 (dua) Tahun Anggaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 September 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 18.